



# PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang Kode Pos 78813  
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>  
email : [disdik@ketapangkab.go.id](mailto:disdik@ketapangkab.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 244/DISDIK-E.500.16.7.2/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL BARU  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERDANA KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- b. Bahwa Lembaga (TK) Taman Kanak-kanak Perdana Ketapang telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Izin Operasional Baru;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk Menandatangani Keputusan Bupati yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi dokumen persyaratan izin operasional baru dan hasil visitasi lembaga TK Perdana Ketapang Desa Jambi Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Tentang Izin Operasional Baru Taman Kakak-kanak Perdana Ketapang

KESATU : Izin Operasional Baru Lembaga :

Nama Lembaga : TK Perdana Ketapang

Alamat : Desa Jambi Kecamatan Manis Mata  
Kecamatan Manis Mata Kab. Ketapang

Akta Notaris : No. 01, Tanggal 12 Mei 2022

KEDUA : Masa berlaku Izin Operasional Baru Taman Kanak-kanak Perdana Ketapang dari tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 21 Agustus 2028. Selanjutnya pihak lembaga dapat mengusulkan perpanjangan izin operasional dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan, maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 24 Agustus 2023

Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ketapang  
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan  
Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ketapang Prov Kalbar



LUSIA BUDI SUSWANTI,S.PD